



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NOMOR : W1.TUN6/93/OT.01.3/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI TIM *AGENT OF CHANGE* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang perlu untuk menunjuk Tim *Agent Of Change* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - b. Bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim *Agent Of Change* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
 - c. Bahwa untuk tertib administrasi dan tertib inventarisasi dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (Quality Assurance) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - 7. Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI TIM AGENT OF CHANGE PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tentang Penunjukan Sebagai *Agent of Change* Nomor W1.TUN6/1072/OT.01.3/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
- Kedua : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim *Agent of Change* dalam upaya Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketiga : Sebagaimana *Agent of Change* terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keempat : Peran dan tugas *Agent Of Change* Reformasi adalah sebagai berikut :
- Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
 - Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan kerja yang mempunyai kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja lebih baik;
 - mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan dan penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unt kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 20 Januari 2021

KETUA,


SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU

NOMOR : W1.TUN6/93 /OT.01.3/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI TIM AGENT OF
CHANGE PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PEKANBARU

TIM AGENT OF CHANGE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN
1.	ERICK S. SIHOMBING, S.H.	Hakim
2.	SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.	Hakim
3.	AGUSTIN, S.H., M.H.	Panitera
4.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Sekretaris
5.	MAIRI, S.H.	Panitera Muda Perkara

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 20 Januari 2021



KETUA,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002